BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp3.831.115.445.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp97.285.510.750,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.733.829.934.250,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan

ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp307.263.559.654,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp17.459.616.183,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp324.723.175.837,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 a. pajak Daerah;
 b. retribusi Daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp101.448.240.000,00 (seratus satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp101.465.000.000,00 (seratus satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp175.306.836.761,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp13.281.796.149,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp188.588.632.910,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.305.531.983,00 (dua miliar tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp4.194.468.017,00 (empat miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d semula sebesar Rp24.008.482.893,00 (dua puluh empat miliar delapan

juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp6.466.592.017,00 (enam miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp30.475.074.910,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.453.851.885.346,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp114.776.514.114,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.339.075.371.232,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.824.761.945.346,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp104.171.514.114,00 (seratus empat miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.720.590.431.232,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp629.089.940.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.605.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp618.484.940.000,00 (enam ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp31.387.181,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp70.031.387.181,00 (tujuh puluh miliar tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu

seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp4.111.115.445.000,00 (empat triliun seratus sebelas miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp389.115.445.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp3.722.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.776.132.341.606,38 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga delapan rupiah) berkurang sebesar Rp188.524.906.494,29 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh empat koma dua sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.587.607.435.112,09 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas koma nol sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja pegawai;
 b. belanja barang dan jasa; dan
 c. belanja hibah.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.377.757.893.230,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp93.598.190.631,89 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.284.159.702.598,11 (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma satu satu rupiah), terdiri atas:
 a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. belanja pegawai BOS; dan
h. belanja pegawai BLUD.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 1.337.814.251.590,38 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh koma tiga delapan rupiah) berkurang sebesar Rp62.203.385.076,40 (enam puluh dua miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam koma empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.275.610.866.513,98 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga belas koma sembilan delapan rupiah), terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS;
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp60.560.196.786,00 (enam puluh miliar lima ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp32.723.330.786,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp27.836.866.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
c. belanja hibah dana BOS;
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
e. belanja hibah dana BOSP.

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp935.929.034.793,62 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma enam dua rupiah) berkurang sebesar Rp127.039.521.105,71 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima koma tujuh satu rupiah) sehingga menjadi Rp808.889.513.687,91 (delapan ratus delapan miliar delapan

ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp57.970.460.670,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp20.356.134.327,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp37.614.326.343,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp100.156.483.679,62 (seratus miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam dua rupiah) berkurang sebesar Rp27.666.684.552,71 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh satu rupiah) sehingga menjadi Rp72.489.799.126,91 (tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam koma sembilan satu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula semula sebesar Rp216.781.861.802,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.191.384.253,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp241.973.246.055,00 (dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula sebesar Rp550.803.277.007,00 (lima ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp101.570.964.088,00 (seratus satu miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi

Rp449.232.312.919,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e semula sebesar Rp9.941.268.635,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.474.564.391,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp6.466.704.244,00 (enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f semula sebesar Rp275.683.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp837.442.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.113.125.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp7.000.000.000.,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp394.054.068.600,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp75.551.017.400,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah)sehingga menjadi Rp 318.503.051.200,00 (tiga ratus delapan belas miliar lima ratus tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp4.910.467.200,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tetap tidak berubah.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp389.143.601.400,00(tiga ratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar

Rp75.551.017.400,00(tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp313.592.584.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp280.000.000.000,00(dua ratus delapan puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp291.829.934.250,00(dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp-11.829.934.250,00 (minus sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 15

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, semula sebesar Rp300.000.000.000,00(tiga ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp291.829.934.250,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.170.065.750,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa Penyertaan modal Daerah semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tetap tidak berubah.

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp291.829.934.250,00(dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp11.829.934.250,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp291.829.934.250,00 (dua

ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp11.829.934.250,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, danSub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus MenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII : RincianDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam PertambanganMinyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas Bumi MenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di TanaPaser
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KUSNEDI
NIP.198405172010011016